



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR

Jl. Pelabuhan Baru No. 11, Kel. Bagan Barat, Bagansiapiapi
Website: rokanhilir.bawaslu.go.id

Rokan Hilir, 23 September 2024

Nomor : 263/PM.00.02/K.RA-08/09/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Imbauan Pembentukan Badan *Adhoc* (KPPS)

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Rokan Hilir

Di

Tempat

Dengan Hormat,

I. DASAR HUKUM :

1. Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Surat Ketua Bawaslu Nomor 79 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pembentukan PPK, PPS, KPPS Dan Pantarlih Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan

Walikota dan Wakil Walikota;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota.

II. IMBAUAN

Berdasarkan ketentuan pasal 22A ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi:

Ayat (1) Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota;

Ayat (3) Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh Panwas Kabupaten/Kota.

Sesuai dengan ketentuan diatas, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dalam Pemilihan Tahun 2024 serta sebagai bentuk tindakan pencegahan, maka bersama ini Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengimbau kepada

KPU Kabupaten Rokan Hilir agar dalam melaksanakan tahapan pembentukan Badan *Adhoc* yaitu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk dapat melaksanakan ketentuan berikut :

1. Melaksanakan jadwal dan tahapan Pembentukan KPPS sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
2. Memastikan dalam proses pembentukan KPPS memenuhi syarat, diantaranya :
 - 1) Warga Negara Indonesia;
 - 2) berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan diutamakan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
 - 3) Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 4) Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - 5) Tidak menjadi anggota partai politik, atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun;
 - 6) Berdomisili dalam wilayah kerja KPPS;
 - 7) Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - 8) Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
 - 9) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
3. Melaksanakan pembentukan KPPS secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota KPPS;
4. Tidak merekrut Kembali petugas KPPS yang tidak berkompeten dan bermasalah pada proses penyelenggaraan Pemilu, 14 Februari Tahun 2024;
5. Memastikan KPPS tidak terlibat Partai Politik dengan melakukan pengecekan di Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).

Demikian surat ini disampaikan untuk dilaksanakan.

Ketua,

ZUBAIDAH

